



**PUTUSAN**

No. 196/Pid.B/2014/PN.Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

I Nama Lengkap : **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN.**

Tempat Lahir : Jawa Tengah.

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1966.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Rejosari RT 14  
Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

II Nama Lengkap : **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO.**

Tempat Lahir : Ponorogo.

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 Pebruari 1976.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Rejosari RT 7 Kec.  
Mantewe Kab. Tanah Bumbu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (tamat).

III Nama Lengkap : **JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI.**

Tempat Lahir : Ponorogo.

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 7 Agustus 1968.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Rejosari RT 6 RW 4 Kec.  
Mantewe Kab. Tanah Bumbu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm)**

**SALIMIN** ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 16 April 2014, No.Pol.SP-Kap/06/IV/2014/Reskrim, ditangkap tanggal 16 April 2014;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 17 April 2014, No.Pol.SP-Han/04/IV/2014/Reskrim, ditahan sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 5 Mei 2014, No.RT-2-12/Q.3.21/Ep.1/05/2014 ditahan sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 10 Juni 2014, No. PRINT-23/Q.3.21/Ep.2/06/2014, ditahan sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Juni 2014, No.24/Pen.Pid/2014/PN.Bln. ditahan sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO** ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 16 April 2014, No.Pol.SP-Kap/05/IV/2014/Reskrim, ditangkap tanggal 16 April 2014;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 17 April 2014, No.Pol.SP-Han/05/IV/2014/Reskrim, ditahan sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 5 Mei 2014, No.RT-2-13/Q.3.21/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ep.1/05/2014 ditahan sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;

4. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 10 Juni 2014, No. PRINT-24/Q.3.21/Ep.2/06/2014, ditahan sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Juni 2014, No.25/ Pen.Pid/2014/PN.Bln. ditahan sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa III **JUMANI als. JALONDON bin (alm)** **JADI** ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 16 April 2014, No.Pol.SP-Kap/08/IV/2014/ Reskrim, ditangkap tanggal 16 April 2014;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 17 April 2014, No.Pol.SP-Han/05/IV/2014/ Reskrim, ditahan sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 5 Mei 2014, No.RT-2-14/Q.3.21/ Ep.1/05/2014 ditahan sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 10 Juni 2014, No. PRINT-25/Q.3.21/Ep.2/06/2014, ditahan sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Juni 2014, No.26/ Pen.Pid/2014/PN.Bln. ditahan sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-13/Ep.2/BTL/05/2014 tertanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN**, Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO**, Terdakwa III **JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing – masing berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi merek Jitak.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

- 4 Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-13/Ep.2/BTL/05/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **P R I M A I R**

Bahwa Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN**, Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO**, Terdakwa III **JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** bersama dengan Gundul (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam sebuah rumah di RT 11 Desa Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa masing – masing mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengocok kartu remi yang dipegang dengan kedua tangannya lalu dibagikan kepada para terdakwa dan Gundul dengan masing – masing mendapat 7 (tujuh) kartu remi setelah semua peserta mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi, maka masing – masing melihat nilai dari kartu remi yang dipegangnya dan peserta yang mempunyai nilai paling tinggi berhak atas uang Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari peserta lain sehingga peserta yang lain mengeluarkan uang Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan diberikan kepada peserta yang memiliki nilai paling tinggi.
- Setelah peserta yang memiliki nilai paling tinggi mendapatkan pembayaran uang tunai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari peserta yang memiliki nilai di bawahnya, maka kartu remi dikumpulkan kembali untuk dikocok dan permainan dilanjutkan kembali dari awal dengan peraturan yang sama.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya dengan hasil Terdakwa I sudah mendapatkan untung Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II belum memperoleh uang dan Terdakwa III sudah mendapatkan untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), datang petugas Polisi Polsek Mantewe menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi merek Jitak yang para terdakwa pegunakan untuk melakukan permainan.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut adalah dalam rangka untuk melaksakan mata pencaharian para terdakwa sehingga penghasilan para terdakwa sehari – harinya diperoleh melalui permainan tersebut akan tetapi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN**,  
Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO** dan Terdakwa III **JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP**.

### SUBSIDAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN,**

Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO,** Terdakwa III **JUMANI als.**

**JALONDON bin (alm) JADI** bersama dengan Gundul (belum tertangkap) pada hari

Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidak – tidaknya pada

waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di dalam sebuah rumah di RT 11

Desa Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,

*telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat*

*yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang*

*yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para*

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa masing – masing mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengocok kartu remi yang dipegang dengan kedua tangannya lalu dibagikan kepada para terdakwa dan Gundul dengan masing – masing mendapat 7 (tujuh) kartu remi setelah semua peserta mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi, maka masing – masing melihat nilai dari kartu remi yang dipegangnya dan peserta yang mempunyai nilai paling tinggi berhak atas uang Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari peserta lain sehingga peserta yang lain mengeluarkan uang Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan diberikan kepada peserta yang memiliki nilai paling tinggi.
- Setelah peserta yang memiliki nilai paling tinggi mendapatkan pembayaran uang tunai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari peserta yang memiliki nilai di bawahnya, maka kartu remi dikumpulkan kembali untuk dikocok dan permainan dilanjutkan kembali dari awal dengan peraturan yang sama.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya dengan hasil Terdakwa I sudah mendapatkan untung Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II belum memperoleh uang dan Terdakwa III sudah mendapatkan untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), datang petugas Polisi Polsek Mantewe menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi merek Jitak yang para terdakwa pegunakan untuk melakukan permainan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dilakukan di dalam kamar sebuah rumah yang berada di tengah – tengah perkampungan padat penduduk dan pintu depan yang terbuka sehingga setiap orang bisa datang dan masuk ke rumah tersebut dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN**,  
Terdakwa II **SUKADI als. YADONG bin SUTARNO** dan Terdakwa III **JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi HARLES PRIYADI bin WIRMANTO D L** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Mantewe yang menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO di Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan yang menangkap adalah saksi sendiri beserta Sdr. BRIGADIR HERI KISWANTO anggota Polsek Mantewe.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut bernama Sdr. SUGIMAN als. MAN GNETU, JUMADIN als. JALONDON, SUKADI als. YADONG dan Sdr. GUNDUL melarika diri waktu penggerebekan dan alat yang digunakan untuk perjudian tersebut adalah kartu Remi.
- Bahwa pada saat mengamankan para terdakwa perjudian tersebut saksi bersama rekan kerja ynag bertugas di Polsek Mantewe juga bernama BRIGADIR HERI KISWANTO sebelumnya saksi dan anggota piket mendapat SMS dari warga memberitahukan bahwa di Desa Rejosari RT 11 ada orang main Judi lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti kartu Remi dan sejumlah uang sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada para terdakwa permainan Judi yang dilakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi kartu 7 (tujuh) kartu, pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan Judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.
- Bahwa posisi para terdakwa saat ditangkap sesuai arah jarum jam 12 adalah SUKADI, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa JUMANI, posisi pukul 06.00 adalah SUGIMAN, posisi pukul 09.00 adalah GUNDUL (malarikan diri) waktu penggerebekan berlangsung.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

2 Saksi **HERI KISWANTO bin DJUMADI** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Mantewe yang menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO di Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan yang menangkap adalah saksi sendiri beserta Sdr. BRIGADIR HARLES P anggota Polsek Mantewe.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut bernama Sdr. SUGIMAN als. MAN GNETU, JUMADIN als. JALONDON, SUKADI als. YADONG dan Sdr. GUNDUL malarika diri waktu penggerebekan dan alat yang digunakan untuk perjudian tersebut adalah kartu Remi.
- Bahwa pada saat mengamankan para terdakwa perjudian tersebut saksi bersama rekan kerja yang bertugas di Polsek Mantewe juga bernama BRIGADIR HARLES P sebelumnya saksi dan anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket mendapat SMS dari warga memberitahukan bahwa di Desa Rejosari RT 11 ada orang main Judi lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan para terdakwa dan barang bukti kartu Remi dan sejumlah uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada para terdakwa permainan Judi yang dilakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi kartu 7 (tujuh) kartu, pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan Judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.
- Bahwa posisi para terdakwa saat ditangkap sesuai arah jarum jam 12 adalah SUKADI, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa JUMANI, posisi pukul 06.00 adalah SUGIMAN, posisi pukul 09.00 adalah GUNDUL (malarikan diri) waktu penggerebekan berlangsung.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Keterangan Terdakwa I sebagai berikut :**

- Bahwa permainan Judi tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi Sektor Mantewe.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 09.00 wita terdakwa mulai permainan Judi bentuk Remi sebelumnya memang sudah ada permainan judi yang mana permainan tersebut dilakukan di rumah Sdr. ANTO di Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pada pukul 13.00 wita terdakwa dan kawan yang lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan kawan lainnya dibawa ke kantor untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang termasuk terdakwa diantaranya bernama, SUKADI als. YADONG, JUMANI dan GUNDUL (melarikan diri).
- Bahwa terdakwa mulai permainan dari jam 09.00 wita dan terdakwa lupa berapa kali putaran dan terdakwa sudah sempat mendapatkan untuk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa bermain judi karena iseng dan bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa.
- Bahwa rumah milik masyarakat yang para terdakwa pergunkan untuk bermain judi berada di tengah – tengah perkampungan penduduk, pintu depan tidak terkunci dan terbuka, dan dilakukan di ruang depan sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai kalau di tempat tersebut digunakan untuk bermain judi.

## Keterangan Terdakwa II sebagaimana berikut :

- Bahwa permainan Judi tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi Sektor Mantewe yang tidak kenal namanya.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 09.00 wita terdakwa mulai permainan Judi bentuk Remi sebelumnya memang sudah ada permainan judi yang mana permainan tersebut dilakukan di rumah Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO di Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pada pukul 13.00 wita terdaka dan kawan yang lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan kawan lainnya dibawa ke kantor untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu JUMANI, SUGIMAN, GUNDUL (melarikan diri) serta terdakwa sendiri SUKADI als. YADONG.
- Bahwa terdakwa mulai permainan dari jam 11.30 wita sebelumnya memang sudah ada permainan judi tersebut dan terdakwa belum ada dapat uang sedangkan uang yang diamankan pihak kepolisian adalah punya Sdr. GUNDUL dan SUGIMAN.

## Keterangan Terdakwa III sebagaimana berikut :

- Bahwa permainan Judi tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, dan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi Sektor Mantewe.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 09.00 wita terdakwa mulai permainan Judi bentuk Remi sebelumnya memang sudah ada permainan judi yang mana permainan tersebut dilakukan di rumah Sdr. ANTO di Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan pada pukul 13.00 wita terdaka dan kawan yang lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan kawan lainnya dibawa ke kantor untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu SUKADI, SUGIMAN, GUNDUL (melarikan diri) serta terdakwa sendiri JUMANI, peran kami sama semua tidak ada Bandar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mulai permainan dari jam 11.00 wita dan terdakwa lupa main sudah berapa putaran dan terdakwa kalah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain.
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu SUKADI, SUGIMAN, GUNDUL (melarikan diri) serta terdakwa sendiri JUMANI, peran kami sama semua tidak ada Bandar.
- Bahwa terdakwa mulai permainan dari jam 11.00 wita dan terdakwa lupa main sudah berapa putaran dan terdakwa kalah sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) set kartu remi merek Jitak, Uang tunai sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas Primair melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP**, oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1 UNSUR “BARANG SIAPA”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah **Terdakwa I SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN, Terdakwa II SUKADI als. YADONG bin SUTARNO, Terdakwa III JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

## **2 UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN MENJADIKAN TURUT SERTA PADA PERMAINAN JUDI SEBAGAI PENCARIAN;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu karena melakukan permainan judi, barang bukti yang diamankan berupa kartu Remi dan sejumlah uang sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah), permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp.6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu SUKADI, SUGIMAN, GUNDUL (melarikan diri) serta terdakwa sendiri JUMANI, posisi para terdakwa saat ditangkap sesuai arah jarum jam 12 adalah SUKADI, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa JUMANI, posisi pukul 06.00 adalah SUGIMAN, posisi pukul 09.00 adalah GUNDUL (malarikan diri) waktu penggerebekan berlangsung dan peran kami sama semua tidak ada Bandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai para terdakwa dalam posisi yang sama yaitu sebagai pemain sehingga unsur menjadikan turut serta tidak terbukti menurut perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena salah satu delik unsur tidak terbukti maka Unsur Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

## **1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Sdr. ANTO alamat Desa Rejosari RT 11 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu karena melakukan permainan judi, barang bukti yang diamankan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa kartu Remi dan sejumlah uang sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah), permainan judi yang terdakwa lakukan adalah bentuk permainan Judi Remi dengan menggunakan kartu Remi yang mana dalam permainan tersebut masing – masing pemain diberi 7 (tujuh) kartu, para pemain saling menutup dan menang hitung sedangkan yang menutup dapat uang Rp.6000 (enam ribu rupiah) dari ketiga teman main sedangkan yang menang hitung Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari ketiga teman main, permainan judi tersebut berjumlah 4 (empat) pemain yang ikut dalam permainan judi dengan kartu Remi tersebut pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu SUKADI, SUGIMAN, GUNDUL (melarikan diri) serta terdakwa sendiri JUMANI, posisi para terdakwa saat ditangkap sesuai arah jarum jam 12 adalah SUKADI, posisi pukul 03.00 adalah terdakwa JUMANI, posisi pukul 06.00 adalah SUGIMAN, posisi pukul 09.00 adalah GUNDUL (malarikan diri) waktu penggerebekan berlangsung dan peran kami sama semua tidak ada Bandar;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merek Jitak, dimohon agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dimohonkan supaya dirampas untuk negara, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan maka Majelis berpendapat agar permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan kehidupan berkeluarga dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN, Terdakwa II SUKADI als. YADONG bin SUTARNO, Terdakwa III JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN, Terdakwa II SUKADI als. YADONG bin SUTARNO, Terdakwa III JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN, Terdakwa II SUKADI als. YADONG bin SUTARNO, Terdakwa III JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUGIMAN als. MAN GENTU bin (alm) SALIMIN, Terdakwa II SUKADI als. YADONG bin SUTARNO, Terdakwa III JUMANI als. JALONDON bin (alm) JADI**/ oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi merek Jitak.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 8 Juli 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan F E R D I, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta SAFRUDDIN, SE.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

F E R D I, SH

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, SE.SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)